

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
DI TOKOPEDIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh
Reni Widya Ningsih
1651010232

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020M**

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
DI TOKOPEDIA**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana SI Dalam Ilmu Ekonomi (S.E.)

Oleh :

**Reni Widya Ningsih
NPM.1651010232**

Jurusan : Ekonomi Syari'ah



Pembimbing 1 : Madnasir, S.E., M.S.I.

Pembimbing 11: Gustika Nurmalia, S.E.I.,M.Ek.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1442H/2020M**

ABSTRAK

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal (Hablum minanas) yang juga mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi islam karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor ril. Kegiatan jual beli online dimedia sosial ini memperjual belikan berbagai macam barang ataupun produk seperti tas, buku, baju, elektronik, sepatu, dan masih banyak lagi. Bentuk pemasarannya dapat dilakukan dengan cara menampilkan produk mereka dengan mengupload foto-foto barang tersebut. Ini akan membentuk komunikasi antara penjual dan pembeli maka para pelaku harus memperhatikan etika bisnis, yaitu suatu studi yang di khususkan mengenai moral yang menunjukkan kebenarannya namun sayangnya beberapa konsumen merasa kecewa ketika produk yang dipesan nampak berbeda saat produk tersebut sudah berada ditangan konsumen, sehingga penerapan etika bisnis sangat penting dalam melakukan transaksi jual beli online salah satunya yang dilakukan di Tokopedia.

Adapun Rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana penerapan etika bisnis dalam transaksi jual online di Tokopedia? (2) Bagaimana penerapan etika bisnis dalam jual beli online ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis islam?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli online di Tokopedia (2) Untuk mengetahui penerapan etika bisnis islam dalam jual beli online ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis islam.

Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh dengan cara wawancara atau observasi serta google form dimana ditunjukkan kepada para pelaku penjual dan pembeli yang ada di Tokopedia. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dimana pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaku jual beli online menerapkan etika bisnis dalam transaksi jual beli di Tokopedia. Adapun narasumber penelitian ini adalah penjual di Tokopedia yang memiliki rating/penilaian toko sebanyak 4,5 bintang. Sedangkan narasumber selaku pembeli adalah orang yang melakukan pembelian di Tokopedia lebih dari 2 kali dalam sebulan.

Bedasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam jual beli online di Tokopedia sudah memenuhi rukunnya dan sudah sejalan dengan etika bisnis islam namun masih ada beberapa pelanggan atau penjual yang merasa kecewa ketika barang sampai dan tidak sesuai dengan gambar atau sedikit berbeda dengan aslinya serta kualitasnya juga berbeda dengan yang asli. Implikasi dalam penelitian ini memberikan masukan dalam upaya meningkatkan penerapan dalam etika bosnis islam.

Kata kunci : Etika Bisnis Islam, Transaksi Jual Beli Online



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI TOKOPEDIA**

Nama : **Reni Widya Ningsih**

NPM : **1651010232**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Madnasir, S.E., M.Si.

NIP. 197504242002121001


Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek.

NIP.

Mengetahui
Ketua Program Studi


Madnasir, S.E., M.Si

NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI TOKOPEDIA" disusun oleh,
Reni Widya Ningsih, NPM: 1651010232, Program Studi Ekonomi Syariah,
telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at/14 Agustus 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I

Sekretaris : Dimas Pratomo, M.E

Penguji I : A.Zuliansyah, S.Si., M.M

Penguji II : Madnasir, S.E., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jan Abdul Ghofur, M.Si
NIP.198008012003121001



MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu..."



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Winarko dan Ibu Retih Asih, yang aku sangat hormati dan sangat aku cintai. Yang selalu menguatkanmu sepenuh hati memberi semangat, merawatmu, memotivasimu dengan segala nasehat-nasehatnya yang sangat luar biasa, dan selalu mendoakamu agar terus berada dalam jalan-Nya dan menjadi orang yang sukses. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Adikmu tercinta Afryan Dwi Mahardika. Adik yang selalu menguatkanmu dan berkat do'a dan dukungan, motivasi dan senyum semangatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu mendorong dan memotivasimu agar terus berusaha untuk menjadi orang yang sukses.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Raden Intan Lampung Sahabat-sahabatku Iswa Rofiah Fitri, Marya Elviana, Enis Apriyanti, Eka Nurjanah, Indri Ade Gushanty, Destania, dan sahabat-sahabat Kosan Asrama Qurrotul yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Khususnya kelas C, Jurusan Ekonomi Islam, angkatan 2016 yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan, semangat, dan bantuan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini

RIWAYAT HIDUP

Penulis di anugerahi nama Reni Widyaningsih oleh kedua orang tuaku terinta. Penulis merupakan anak pertama dari dua saudara. Penulis dilahirkan pada 26 Desember 1998 di Argosari Padang Tambak Lampung Barat.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. SDN 03 Padang Tambak selesai pada tahun 2008
2. SMP N 02 Way Tenong selesai pada tahun 2012
3. SMK N 01 Way Tenong selesai pada tahun 2015
4. Dan pada Tahun 2016 melanjutkan pendidikan ke perguruan Tinggi Universitas Negeri Raden Intan Lampung (UIN) dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI TOKOPEDIA" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh penyelesaian skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.S.I selaku ketua prodi Ekonomi Syariah yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa-mahasiswanya.
3. Budimansyah, S.TH.I, M. Kom.I sebagai sekretaris jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Madnasir, S.E., M.S.I selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Gustika Nurmalia, S.E.I.,M.Ek. selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat membantu bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu seta motivasi yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut, serta perpustakaan daerah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Kepada penjual dan pembeli di Tokopedia yang memberikan waktunya untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna melengkapi hasil penelitian ini.

Penelitian berharap penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pembangunan wilayah yang disertai dengan landasan Islam di abad modern ini.

Bandar Lampung, 15 Maret 2020

Penulis

Reni Widya Ningsih
NPM. 1651010232

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	13
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
G. Metode Penelitian.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis	21
1. Etika bisnis secara umum	21
a. Pengertian Etika Bisnis.....	21
b. Teori Etika Bisnis Islam	22
c. Indikator-indikator Etika Bisnis	25
2. Konsep Etika Bisnis Islam.....	26
3. Etika Bisnis Perspektif Islam.....	28
a. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam	28
b. Fungsi Etika Bisnis Islam.....	30
c. Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam.....	33
d. Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam.....	34
B. Transaksi Jual Beli Online	36
1. Pengertian Jual Beli	36
2. Pengertian Jual Beli Online	36
3. Kelebihan dan Kekurangna Jual Beli Online	38
4. Komplain konsumen dalam berbelanja	40
5. Dasar Hukum Jual Beli Online.....	40
6. Jual Beli yang Dihalalkan Dan Diharamkan	45
7. Rukun Jual Beli Online dan Rukun Jual Beli.....	45
8. Syarat-Syarat dalam jual beli online dan syarat-syarat jual beli ...	46

9. Langkah jual beli online diperbolehkan	47
10. Macam-macam jual beli online	48
C. Tinjauan Pustaka	49
D. Kerangka Pemikiran	52

BAB III PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Sejarah Singkat Tokopedia	54
2. Visi Dan Misi Tokopedia.....	55
3. Output dari Tokopedia	55
4. Cabang Tokopedia	57
5. Struktur Organisasi Tokopedia	58
6. Job Deskripsi	60
B. Hasil Penelitian	62
1. Data Pembeli	62
2. Jenis Produk Tokopedia	63
3. Data Pembeli berdasarkan umur	63
4. Data Komentar Pembeli dan penjual tokopedia	65
5. Cara transaksi pada jual beli di tokopedia	67
6. Fitur Jual Beli Tokopedia	68
7. Hasil Observasi	69
8. Hasil wawancara	69

BAB IV ANALISIS DATA

A. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia.....	72
B. Penerapan Etika Bisnis Islam Dlam Jual Beli Online diTinjau Dari Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Job Deskription	60
Tabel 2	Data Pembeli Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel 3	Jenis Produk Di Tokopedia.....	63
Tabel 4	Data Pembeli Berdasarkan Umur.....	63
Tabel 5	Data komentar penjual dan pembeli	65
Tabel 6	Daftar Nomor Rekening Tokopedia.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	53
Gambar 2. Struktur Organisasi Tokopedia.....	59
Gambar 3. Grafik Penjualan Tokopedia.....	64
Gambar 4. Fitur Jual Beli Pada Tokopedia	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, terlebih dahulu akan diberikan penegasan judul. Dalam penegasan judul, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan didalam skripsi ini. Pemberian penegasan judul diperlukan untuk memberi batasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Hal ini ertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud dan untuk menghindari kekeliruan pada pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah “**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI TOKOPEDIA**”.

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, benda, masalah unruk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabah, duduk perkaranya).¹
2. **Penerapan** adalah sebuah tindakan baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
3. **Etika Bisnis Islam** adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dapat dibatasi sejumlah kepemilikan harta (barang/jasa)

¹ R.H. Widada Icuk Prayogi, “*Kamus Saku Bahasa Indonesia*”, (Yogyakarta: Bentang, 2010, h.10)

termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara memperoleh dan pendayagunaan aturan halal dan haram.²

4. **Transaksi** adalah kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua belah pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku.³

5. **Jual Beli Online** juga disebut *E-commerce*, E-commerce adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.⁴

Dari penegasan judul diatas, maka yang dimaksud dalam skripsi ini adalah memberikan gambaran serta mengukur penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli online dilihat dari pedagang yang menjual dagangannya kepada para pembeli apakah sudah menerapkan etika dan sudah sesuai dengan etika bisnis yang berlaku.

² Umi Mursidah, "*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Dipasar Tradisional*", (Skripsi Program Gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas UIN Raden Intan Lampung, 2016)

³ *Ibid.* h.18

⁴ Onno W Purbo dan Anang Arief Wahyudi "Mengenal e-commerce (Jakarta: Alex Media Computendo, 2000). h.13

B. Alasan Memilih Judul

1. Objektif

Kegiatan jual beli online merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk memenuhi barang yang diinginkan. Etika juga merupakan seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku berelasi guna mencapai daratan ataupun tujuan yang dijadikan landasan kebijakannya. Namun terkadang dalam jual beli ada beberapa pelayanan yang kurang memuaskan pelanggan misalnya saja informasi yang kurang. Selain itu juga ada beberapa pedagang yang melayani pembeli tidak ramah dan sedikit cuek kepada pembeli. Transaksi jual beli yang sah menurut ajaran islam harus memenuhi rukun dan syariat yang sah jual beli itu sendiri diantaranya berakal, ada yang berakad, ada sighthat (lafal ijab dan qabul), barang yang dibeli. Yang mana jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Subjektif

- a. Penulis merasa optimis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan literatur dan target biaya yang telah direncanakan dan hasilnya sangat bermanfaat bagi pengembangan kemampuan penulisan ilmiah bagi peneliti.
- b. Selain itu juga masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.

C. Latar Belakang Masalah

Globalisasi membawa pengaruh perkembangan di berbagai bidang salah satunya yaitu bidang teknologi. Perkembangan teknologi sekarang ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan adanya teknologi telekomunikasi yang semakin canggih semua manusia seolah-olah berada di satu ruangan yang bisa saling bertegur sapa dan melakukan aktifitas di dunia maya, termasuk dalam bermu'amalah. Dengan adanya teknologi sangat membantu manusia untuk memuhi kebutuhannya yang merupakan kewajiban.⁵

Internet merupakan salah satu hal contoh kemajuan teknologi yang dapat digunakan sebagai media transaksi jual beli. Jual beli online merupakan transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan internet. Jual beli online atau yang lebih dianggap praktis, cepat dan mudah. Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Transaksi secara online menggunakan kontrak elektronik. Kontak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Namun mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak resiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya risiko dalam jual beli online yang sering terjadi yakni maraknya penipuan. Menurut data laporan kemkominfo 16.678 kasus penipuan online. Lebih dari 14.000 merupakan laporan penipuan transaksi online.

Keuntungan internet salah satunya yaitu dapat dimanfaatkan sebagai media perdagangan. Keuntungan tersebut dianggap praktis, cepat dan mudah

⁵ Imam Mustafa, *Transaksi Elektronik (E-commerce) dalam perspektif fikih* , jurnal Hukum Islam, Vol.10, No.2,(Juni,2012),157

oleh masyarakat dan pelaku bisnis. karena pemasaran online memiliki beberapa manfaat besar. Pertama, suatu perusahaan baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil dapat membiayainya. Kedua, belanja dapat dilakukan secara pribadi dan akses cepat. Dan ketiga, tidak ada batasan untuk tempat iklan, berbeda dengan media cetak dan siaran. Tetapi, pemasaran secara online tidak untuk semua perusahaan atau untuk produk, pertimbangan harus dibuat jika kapan dan bagaimana ia harus dilaksanakan.⁶ Selain itu keuntungan lain dari jual beli melalui internet ialah dapat menghemat pengeluaran serta waktu dan memaksimalkan keuntungan. Alasan yang paling mendasar penggunaan sistem jual beli semacam ini yaitu karena lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan sistem jual beli konvensional dimana penjual dan pembeli harus bertemu langsung dalam satu tempat. Alasan tersebut membuat banyak masyarakat lebih tertarik melakukan transaksi jual beli menggunakan internet.

Terdapat beberapa istilah dalam pembahasan jual beli secara online, antara lain *e-commerce*, onlineshop. Kedua istilah tersebut sama-sama memiliki arti tempat untuk jual beli secara online namun memiliki arti berbeda. *E-commerce* merupakan website sebuah perusahaan yang menjual langsung produknya. Namun berbeda dengan onlineshop seperti Tokopedia hanya memfasilitasi untuk jual beli secara online saja. Kegiatan jual beli online juga merupakan ciri khas atau kebutuhan barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara internet. Salah satu contoh penjualan

⁶Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta:Prenhalindo,1998),h.319

produk online melalui internet seperti yang dilakukan oleh tokopedia.com sama seperti bisnis pada umumnya, bisnis online dalam ekonomi syariah juga terbagi dalam halal dan haram. Bisnis online adalah bisnis berdasarkan muamalah bisnis online diizinkan selama bisnis tidak mengandung elemen yang dilarang. Dimana tercatat Tokopedia memimpin nilai transaksi tertinggi sejak 2014 dan diprediksi masih terus bertahan hingga 2023. Tercatat pada 2018 Tokopedia sebesar US 5,9 miliar. Platform *consumer to consumer* (C2) menjadi bisnis andalan tokopedia dengan nilai transaksksi US 5,6 miliar, sedangkan *business to consumer* (B2C) hanya sebesar US 148 Juta. CLSA memproyeksikan pada 2023 nilai transaksi tokopedia mencapai US 37,45 miliar.⁷

Tokopedia.com merupakan E-commerce yang sangat populer pada saat ini. Tokopedia adalah sebagai pasar yang menyediakan toko-toko bagi penjual secara gratis. Jika memiliki barang atau produk yang ingin dijual , Tokopedia menyediakan toko online gratis yang bisa dimanfaatkan. Selain gratis, fasilitas toko online yang disediakan tokopedia mempermudah proses pemasaran produk karena Tokopedia.com telah dikenal orang diseluruh Indonesia. Jangkaun pasar menjadi lebih luas dan secara otomatis prosuk yang dijual semakin laris manis.

Transaksi penjualan online hanya bedasarkan pada deskripsi yang disediakan oleh penjual yang dianggap sah, namun jika deskripsi barang tidak sesuai maka pembeli hak khiyar yang memperbolehkan pembeli untuk

⁷<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/15/2014-2023-nilai-transaksi-tokopedia-terbesar-dibandingkan-e-commerce-lainnya>

meneruskan pembelian atau membatalkannya. Dengan adanya jual beli online pembeli dapat membeli barang dinegara lain secara online dan pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang yang diinginkan cukup terkoneksi dengan internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan diantarkan dan juga pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.⁸

Aktifitas perdagangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal (*hablum minannas*) yang juga mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi islam karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor ril. Kegiatan jual beli online dimedia sosial ini memperjual belikan berbagai macam barang ataupun produk seperti tas, buku, baju, elektronik sepatu dan masih banyak lagi. Bentuk pemasarannya dapat dilakukan dengan cara menampilkan produk mereka melalui mengupload foto-foto barang ataupun produk tersebut. Ini akan membentuk komunikasi antara penjual dan pembeli maka adanya promosi para pengguna bisnis online juga tentunya harus memperhatikan etika bisnis, yaitu suatu studi yang dikhususkan mengenai moral yang menunjukkan kebenarannya namun sayangnya beberapa konsumen merasa kecewa ketika produk yang dipesan nampak berbeda saat produk tersebut sudah berada ditangan konsumen.⁹ Misalnya saja dalam melakukan pembelian jual beli online di Tokopedia masih terdapat beberapan kesalahan

⁸ Tira Nur Fitria, " *Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*", Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.3 Nomor 1(2017)

⁹ Bambang Setiyo Pambudi, "Penerapan Etika Bisnis Pada Usaha Kecil dan Menengah Melalui Pemanfaatan Compute Mediated Comunication/Media Sosial Instagram", Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo, Purwokerto 2018,h.2

misalnya barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar, lalu apabila barang yang dipesan pembeli barang kosong dan tidak ada konfirmasi langsung kepada pembeli dan langsung mengganti warna ataupun barang yang tidak diinginkan oleh pembeli.

Kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh pembeli atau konsumen. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah AL-Baqarah Ayat-275 yang berisi tentang anjuran jual beli:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁰

¹⁰ Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h.47.

Maksud ayat diatas merupakan ayat yang mendukung aktivitas manusia dalam melakukan perdagangan dan juga tetap membawa dampak kebaikan (*maslahah*) bagi semua pihak. Masalah atau kebaikan dapat terbentuk dari maqashid syariah. Dalam menjaga muqasid syariah dan memenuhi masalah saat berdagang, maka perdagangan tersebut harus sesuai dengan aturan-aturan islam, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

Dalam melakukan Bisnis di zaman seperti ini, diharapkan untuk selalu mengikuti prinsip-prinsip bisnis Nabi Muhammad yang sudah diajarkan. Apalagi di zaman seperti ini banyak manusia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan mudhorotnya sehingga dapat menimbulkan transaksi spekulatif. Jual beli dapat dikategorikan spekulatif apabila dilakukan dengan tidak amanah dalam penerimaan barang, tidak transparan, penipuan sehingga berdampak kerugian.¹¹

Terdapat dua hal yang termasuk penjualan dengan motif spekulatif, yaitu:(1) sesuatu yang mengikuti pada barang yang apabila dipisah , maka tidak dapat dijual, (2) Barang murahan yang tidak layak dijual karena terlalu susah memisahkan dari barang-barang yang asli di jual karena susah mengidentifikasinya.

Prinsip-prinsip perdagangan yang terkandung di dalam Al-Quran antara lain :(1) setiap perdagangan di antara kedua belah pihak harus didasari sikap saling ridha sehingga kedua belah pihak tidak merasa terdzolimi, (2)

¹¹ Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), h.19

menegakkan prinsip keadilan, baik dalam pembagian keuntungan, timbangan, ukuran mata uang (kurs), dan lain-lain, (3) prinsip larangan riba (*interest free*), (4) tolong menolong, kasih sayang, dan persaudaraan, (5) Dalam kegiatan perdagangan tidak diperkenankan melakukan investasi pada usaha yang dilarang agama atau diharamkan, seperti usaha-usaha yang merusak mental antara lain narkoba, pornografi dan lain-lain. Serta komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan juga tayyib, baik itu barang atau jasa, (6) perdagangan terbebas dari praktik gharar, spekulasi, tadlls, dan maysir, (7) dalam perdagangan manusia tidak diperbolehkan lalai beribadah (shalat dan zakat) dan senantiasa mengingat Allah, (8) Dalam hal kegiatan perdagangan, apabila terdapat utang-piutang atau lainnya, hendaklah dilakukan pencatatan yang baik (akuntansi).¹²

Secara filosofi etika menggambarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai, sehingga etika bisnis berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi. Jadi etika dapat diartikan pemikiran tentang baik dan buruk. Etika bisnis islam mengarahkan kegiatan bisnis sesuai dengan koridor syariah islam. Penyesuaian ini meliputi dua hal, yaitu etos dan etis. Etos islam berkaitan dengan semangat kerja yang dikehendaki Syariah. Tidak sedikit ayat Al-Quran dan Hadist menampilkan keutamaan bisnis, kerja mandiri, serta perintah pemanfaatan kekayaan alam. Sementara itu, etika islam membatasi gerakan bisnis agar tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan. Banyak bisnis yang di legalkan oleh suatu masyarakat namun berada dalam

¹²Veithzal Rivai, *Islamic Marketing (Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah saw)*, (Jakarta: Gramedia, 2012), h.100

wilayah yang diharamkan Islam. Jadi, bisnis Islam yang etis di tantang untuk menggali inovasi bentuk dari bisnis Al-Quran dan Hadist seta mencari solusi agar perkembangan bisnis yang semakin pesat. Kerja demikian ini memerlukan seperangkat metode pengembangan etika.¹³

Tindakan terpuji yang paling dibutuhkan dalam bisnis adalah menjaga kepercayaan. Dalam level ini, bisnis bukan sekedar memperoleh keuntungan semata tetapi juga mempertahankan eksistensi bisnis dan meningkatkan ekspansinya. Untuk mencapai hal ini, perlu loyalitas, antara lain: pelanggan pemasok, mitra bisnis, karyawan, pemegang saham, da masyarakat sekitar serta pemerintah.

Loyalitas terbangun dari kepercayaan, semakin tinggi kepercayaan semakin tinggi pula loyalitasnya. Pembisnis yang berorientasi kelangsungan usaha pasti akan menjaga kepercayaan. Kelangsungan usaha diartikan sebagai eksistensi bisnis yang kelak di wariskan secara turun menurun. Tidak hanya menyangkut aset, tetapi juga nilai-nilai bisnis, termasuk strategi menjaga kepercayaan . tindakan-tindakan yang terkait dengan penjagaan kepercayaan ada lima bentuk. Pertama, menjaga mutu barang. Kedua, menjaga mutu pelayanan. Ketiga, menjaga segmentasi pasar. Keempat, menjaga gaya kepemimpinan. Kelima, menjaga nilai organisasi.¹⁴

Jangkaun pasar menjadi lebih luas dan secara otomatis prosuk yang dijual semakin laris manis. Tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dalam bertransaksi di Tokopedia maka dibuthkan penerapan etika

¹³Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: UINSA Pers, 2014), h.5-6

¹⁴*Ibid.*,57

bisnis yang sangat tinggi dari penjual. Etika Bisnis juga berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin individu. Etika adalah studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan seseorang.¹⁵ Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis harus mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pembisnis ataupun pedagang yang melakukan aktifitas ekonomi maka dari itu perlu adanya penelitian untuk menganalisis jual beli yang sesuai dengan syariat islam dan dapat menerapkan etika bisnis yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul **“ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI TOKOPEDIA”**.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

Untuk memfokuskan penelitian, penulis perlu membuat batasan-batasan penelitian yaitu Objek penelitian dilakukan kepada pelaku usaha dan pembeli di Tokopedia yang ada di Bandar Lampung. Adapun cara mengumpulkan data dengan menggunakan google form yang ditunjukkan kepada penjual dan pembeli berdasarkan hal yang dibutuhkan oleh peneliti.

¹⁵ H. Buchori Alma, "Dasar-dasar Etika Bisnis Islam", (bandung:Alfabeta,2011),h.53

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli online di Tokopedia?
2. Bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam jual beli online diTokopedia ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis islam?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli online di Tokopedia .
- b. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis islam dalam jual beli online diTokopedia ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis islam.

2. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian ini adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis

- 1) Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang penerapan etika bisnis islam dalam jual beli online.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teori ekonomi islam, dalam menerapkan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli online.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis

Sebagai sarana potensial mengembangkan pemikiran dalam menerapkan teori yang ada serta di aplikasikan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

- 2) Bagi Masyarakat dan Pembaca

Semoga penelitian ini dapat menambah ilmu dan juga pengetahuan serta informasi dalam menerapkan etika bisnis dalam transaksi.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada ditempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.¹⁶ Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dilapangan atau

¹⁶ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2010),h.13

kepada responden. Penelitian ini dilakukan oleh pembeli dan penjual ditokopedia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif* yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan mengimplementasikan.¹⁷ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia) di mana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif.¹⁸ Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini meneliti tentang analisis penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli online di Tokopedia.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data di dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data merupakan suatu hal yang sangat penting karena sumber data dapat digunakan untuk menunjang dan mendukung hasil suatu penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), h.44

¹⁸ *Ibid*,h.9

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan atau seperti hasil wawancara. Dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik pelaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya dalam hal ini adalah subjek penelitian (*informan*) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁹

b. Data Sekunder

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan suatu dari sumber-sumber yang ada. Biasanya data-data diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain.²⁰ Sumber lain bisa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu serta jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Partisipan dan Tempat Penelitian

Adapun aspek-aspek yang tersedia diantaranya sebagai berikut :

- a. Lokasi Penelitian : Penelitian ini bertempat pada Tokopedia.com.
- b. Aktor Penelitian : para pelaku usaha dan pembeli pada Tokopedia.com.
- c. Peristiwa : Berupa produksi, distribusi, pemasaran dalam melakukan kegiatan usahanya.

¹⁹ Suharsimi Arikunt, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta:Rineka Cipta,2013),h.22

²⁰ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung :Alfabeta,2017),h.81-82

- d. Proses : proses pelaku usaha dalam kegiatan nya berbagai macam produk, melalui cara memproduksi, menampilkan hasil kegiatan dalam jual beli online.

5. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dihimbaun keseluruhan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitain ini adalah para penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli online di Tokopedia.²¹ Dimana penjual berjumlah 10 orang dan pembeli sebanyak 6 orang yang melakukan transaksi jual beli di Tokopedia

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu²² Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel Random Sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan setrata dalam populasi itu. Sampel yang akan digunakan didalam penelitian terbagi menjadi dua yakni probability sampling dan non probability sampling. Dari

²¹Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*.....h.22

²² *Ibid*,h.78

pernyataan tersebut maka peneliti memperoleh data dari penjual dan pembeli yang mana penjual berjumlah 10 orang dan pembeli berjumlah 6 orang serta pembeli yang melakukan transaksi sebanyak 1 bulan 2 kali s dan penjual memiliki nilai *rating*/penilaian toko yang cukup baik yaitu sebanyak 4,5 bintang. Alasan memilih toko tersebut dijadikan sampel yaitu ingin mengetahui apakah toko yang dijalankan sudah sesuai dengan etika bisnis islam.

Tehnik mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan yang diperlukan untuk menyajikan gambaran ril suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu.

b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar

pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada penjual dan pembeli tokopedia.²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi foto-foto, film, dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁴

6. Analisis Data

Setelah kelanjutannya dari pada kegiatan pengumpulan data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan, dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²⁵ Dengan cara memaparkan informasi-informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yang berkaitan dengan analisis penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli online, yang kemudian dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data peneliti, peneliti menggunakan strategi meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengalaman secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan

²³ *Ibid.* 137

²⁴ Dr.Sudaryono, “*Metode Penelitian*” ,(Depok : PT. RajaGrafindo Persada,2017),h.218

²⁵ Juliyansah Noor, “*Metode Penelitian* “, (Jakarta:Kencana,2011),h.141

cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.²⁶



²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*, ...h.272

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis

1. Etika Bisnis Secara Umum

a. Pengertian Etika Bisnis

Istilah etika (*ethics*) berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti adat istiadat (kebiasan), perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan, watak, sikap, cara berpikir.²⁷ Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi dan diperbuat, etika yang baik itu mencakup :

- 1) Kejujuran (*honesty*) : mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.
- 2) Ketetapan (*Reliability*) : janjinya selalu tepat, tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat.
- 3) Loyalitas : setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- 4) Disiplin : tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang ditetapkan.²⁸

²⁷ Khoirudin, M.S.I., "Etika Bisnis Dalam Islam", h.25

²⁸ *Ibid.* h.133

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang. Usaha komersial didunia perdagangan, dan dibidang usaha. Sedangkan secara estimologi bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.²⁹

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Sedangkan titik sentral etika bisnis adalah karena kepercayaan terhadap kemahakuasaan tuhan. Hanya saja kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.³⁰

b. Teori Etika Bisnis Islam

Pelaku usaha dapat memperoleh ilmu etika melalui teori etika, selain pengalamandan informasi moral yang diterima dari berbagai sumber.

1) Etika Deontologi

Menurut teori ini beberapa prinsip moral ini bersifat mengikat bagaimanapun akibatnya. Etika ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan

²⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*,(Bandung :Alfabeta,2013),h.28

³⁰ *Ibid*.h.70

tindakan itu sendiri. Teori ini menekankan kewajiban sebagai tolak ukur bagi penilaian baik atau buruknya perbuatan manusia, dengan mengabaikan dorongan orang lain seperti rasa cinta atau belas kasihan. Terdapat tiga kemungkinan seseorang memenuhi kewajibannya yaitu : karena nama baik, karena dorongan tulus dari hati nurani, serta memenuhi kewajibannya.

Deontologis menetapkan aturan, prinsip dan hak berdasarkan pada agama, tradisi, atau adat istiadat yang berlaku yang menjadi tantangan dalam penerapan *deontological* disini adalah menentukan yang mana tugas, kewajiban, hak, prinsip yang didahulukan.

2) Etika Teleologi

Teori ini mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tujuannya mencapai sesuatu yang baik atau jika konsekuensi yang ditimbulkannya baik dan berguna. Apabila kita akan menemukan apa yang benar, kita tidak hanya melihat konsekuensi keputusan tersebut dari sudut pandang kepentingan kita sendiri. Tantangan yang sering dihadapi dalam penggunaan teori ini adalah kesulitan dalam mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam mengevaluasi semua kemungkinan konsekuensi dari keputusan yang diambil.

3) Etika Hak

Etika memberi bekal kepada pembisnis untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Hak seseorang sebagai manusia tidak dapat dikorbankan oleh orang lain.

Etika hak mempunyai sifat dasar dan asasi (*humam right*) sehingga etika hak tersebut merupakan hak yang (1) tidak dapat dicabut atau direbut karena sudah ada sejak manusia itu ada; (2) tidak tergantung dari persetujuan orang; (3) merupakan bagian dari eksistensi manusia didunia.

4) Etika keutamaan

Etika ini lebih mengutamakan pembangunan karakter moral pada diri setiap orang. Nilai moral bukan muncul dalam bentuk adanya aturan berupa larangan atau perintah, namun dalam bentuk teladan moral yang nyata dipraktekkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Keuntungan teori ini bahwa para pengambil keputusan dapat dengan mudah mencocokkan dengan standar etika komunitas tertentu untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah tanpa ia harus menemukan kriteria terlebih dahulu (dengan asumsi telah ada kode perilaku).³¹

³¹ Umi Mursidah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Dipasar Tradisional", (Skripsi Program Gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas UIN Raden Intan Lampung ,2016)

c. Indikator-indikator Etika Bisnis

Dari berbagai padangan etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan apakah seseorang dan perusahaan telah melaksanakan etika dalam kegiatan usahanya antara lain adalah :

1) Indikator etika menurut ekonomi

apabila perusahaan atau pembisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain.

2) Indikator etika bisnis menurut peraturan khusus berlaku

Berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya.

3) Indikator etika bisnis menurut islam

Berdasarkan indikator hukum seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

4) Indikator etika berdasarkan ajaran agama

Pelaku bisnis dianggap beretika bila mana senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya.

5) Indikator etika berdasarkan nilai budaya

Setiap pelaku bisnis baik secara individu maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai

budaya dan adat istiadat yang ada disekitar operasi suatu perusahaan, daerah dan suatu bangsa.

6) Indikator etika bisnis menurut masing-masing individu

Adalah apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integrasi pribadinya.³²

2. Konsep Etika Bisnis Islam

Konsep etika bisnis dalam islam mempunyai titik tekan yang berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. Perbedaan itu muncul karena dasar pijakan dan dasar berpikir masing-masing berbeda. Etika bisnis Islam didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis, pemikiran para ulama dalam bentuk *ijma'* ataupun *qiyas*, dan pengalaman bisnis di kalangan umat Islam. Sedangkan etika bisnis konvensional berdasar pada hasil pemikiran pada filsut dan keadaan masyarakat yang memaksa dibuatnya aturan-aturan moralitas dalam bidang bisnis. konsep etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konsep ketuhanan

Dalam dunia bisnis Islam, konsep ketuhanan melekat dalam setiap aktivitas bisnis. manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Allah baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang bisnis, ajaran Allah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenan dengan transaksi yang berhubungan dengan akuisisi, deposisi, dan sebagainya.

³² [https://bayuxenz.wonderpress.com/2015/01/05/pengertian-etika-bisnis-indikator etika bisnis prinsip-etika-dalam berbisnis](https://bayuxenz.wonderpress.com/2015/01/05/pengertian-etika-bisnis-indikator-etika-bisnis-prinsip-etika-dalam-berbisnis)

b. Konsep kepemilikan harta

Pandangan Islam terhadap harta adalah bahwa pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari tiada.

c. Konsep baik dan benar

Menurut Islam, kebenaran adalah ruh keimanan , ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para Nabi . tanpa kebenaran , agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, kebohongan atau kedustaan adalah bagian dari sikap orang munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh karena itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridai oleh Allah ialah kebenaran.

d. Konsep tanggung jawab

Ialah sangat menekankan konsep tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Manusia mendapat karunia Allah yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh makhluk lain karena adanya pertanggungjawaban di pundak mereka. Implikasi tanggung jawab dunia bisnis adalah sikap bertanggung jawab melebihi etika peraturan. Etika peraturan hanya mempertanyakan apakah sesuatu boleh atau tidak, sedangkan sikap bertanggung jawab merasa terikat pada nilai yang mau dihasilkan.

e. Konsep kejujuran

Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Bersikap baik terhadap orang lain tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan dan sering beracun. Oleh karena itu, seorang pembisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan, serta kelebihan barang yang ia ketahui kepada orang atau mitranya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain.

f. Konsep keadilan

Adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek dunia bisnis. hal ini dapat kita tangkap dalam pesan al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah, kebalikan sifat adil adalah zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada diri-Nya sebagai mana dilarang dalam firman-Nya pada hamba-Nya.³³

3. Etika Bisnis Perspektif Islam

a. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam hukum islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis

³³ Muhammad Arif Rahmat, "Penerapan Bisnis Islam Terhadap Bisnis Elektronik Di Bone Trade Center (BTC) Kabupaten Bone", (Skripsi Program Gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas UIN Alauiddin Makasar, 2017)

berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis yang baik mencakup :

1) Prinsip kejujuran

Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dan mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip. Baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Menerapkan prinsip kejujuran dalam kegiatan bisnis dapat memberikan dampak positif bagi penjual. Perilaku jujur akan meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap penjual.

2) Prinsip ketepatan

Prinsip ketepatan mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, mengemas barang sesuai dengan kemauan pembeli.

3) Prinsip loyalitas

Prinsip loyalitas adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan visi dan misi. Dengan menerapkan prinsip ini, berarti tidak boleh mencampurkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi.

4) Prinsip kedisiplinan

Prinsip kedisiplinan merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.

b. Prinsip-prinsip dasar Etika Bisnis Islam harus mencakup

a. Prinsip kesatuan

Merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktifitas manusia, termasuk bisnis. tauhid menyadarkan manusia sebagai ilaiyah, sosok makhluk bertuhan. Dengan demikian kegiatan bisnis manusia tidak terlepas dari pengawasan tuhan, dalam rangka melaksanakan titah tuhan.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-maidah Ayat- 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".³⁴

c. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum "semua boleh kecuali yang dilarang" yang tidak boleh dalam islam adalah ketidakadilan dan riba.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat dan konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal

³⁴ Departemen Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan..... h.145

dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.³⁵ Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada didalam Al-Qur'an surah Al-Muddassir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :*“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”*³⁶

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa setiap kegiatan manusia diminta pertanggung jawabkannya baik itu terhadap Allah maupun manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

e. Prinsip Kebenaran

Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran adalah merupakan nilai yang dianjurkan dalam ajaran islam. Dalam Al-Qur'an kebenaran yang mengandung kebajikan dan

³⁵ Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib, Vol.IV, No.2, Desember 2007,h.181

³⁶ Departemen Kementeria Agama, *A-qur'an dan Terjemahnya*, h.532

kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan bisnis. Dalam konteks etika bisnis yang harus dilakukan adalah dalam hal sikap dan perilaku yang benar yang meliputi dari proses bisnis hingga hasil dari keuntungan bisnis yang diperoleh. Al-Qur'an menekankan adanya kebenaran suatu profesi (pembisnis) yang dilandasi oleh kebaikan dan kejujuran dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا
 الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”*³⁷

c. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terhadap fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis islam, dan cara biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spritualisme, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis islam.

³⁷ Departemen Kementeria Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h.341

3) Etika bisnis terutama etika bisnis islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.³⁸

d. Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam

Al-Qur'an menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan yang halal dan diperbolehkan. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan. Dalam surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya :*“Dan katakanlah : bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*.³⁹

Al-Qur'an mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis , seperti jual beli, untung rugi, dan sebagainya. Dalam konteks al-Qur'an menjanjikan dalam surah At-Taubah ayat 111 :

³⁸ Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam*.....76

³⁹ Departemen Kementeria Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h.203

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآبٍ لَهُمُ
 الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ
 حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
 فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah ;lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah didalam taurat, injil dan al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar*”.⁴⁰

Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani (ditantang) oleh al-Quran dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan.

Manusia mempunyai kebebasan dalam usaha, akan tetapi mereka tetap terikat pada norma-norma yang ditentukan agar hasil bisnis yang diusahakan menjadi halal dan barakah karena prosedur perolehannya sah menurut al-Quran. Disinilah arti penting agar dalam aktivitas bisnis perlu memperhatikan keadilan, keterbukaan ,menghindari praktik riba dan lain nya yang bisa menciderai nilai-nilai etika yang harus dihormati.

Menurut Al-Qur'an, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di

⁴⁰ Departemen Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemaghan*, h.204

akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati. Artinya, keputusan dalam masalah bisnis janganlah sekali-kalikaena keputusan yang yang gegabah atas dorongan hawa nafsu. Jika hal ini terjadi justru akan membawa konsekuensi yang kurang menguntungkan dalam bisnis yang seharusnya di perhitungkan bagi pelakunya . selain itu al-quran memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk menjaga amanah dan menjaga janjinya, memerintahkan mereka untuk adil dalam perilaku mereka terhadap Allah.⁴¹

B. Transaksi Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atay barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah *Syara'* atau disepakati.⁴² Jual beli menurut ilmu fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu dan bermanfaat.⁴³

⁴¹ Nani Utami, “*Penerapan Etika Bisnis Jual Beli Online Sistem Dropsipping Di Ritel Wilayah Ponorogo*”,(Skripsi IAIN Ponorogo)

⁴² *Ibid.*h.50

⁴³ Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000)h.111

2. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online atau juga dikenal dengan istilah e-commerce, Menurut Baskoro, yang umum dikenal e-commerce mengacu pada produk pembelian dan penjualan produk atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. Menurut kementerian komunikasi dan informatika pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang, sebagian besar pengguna internet itu sebanyak 31,5% penggunaan internet di sektor pekerjaan perdagangan dan 21,1% pada pekerjaan jasa yang mendominasi menggunakan media online. Menurut Bone dan Kurz, selain itu juga dapat membantu perusahaan menjangkau konsumen Internasional.⁴⁴ Sistem jual beli online seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Dasar-dasar tentang bisnis telah disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya surah An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Atinya :Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.⁴⁵

⁴⁴ Ita Nurcholifah, "Jual Beli Online Oleh Mahasiswa IAIN Pontianak", h.10

⁴⁵ Departemen Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta:Magfirah Pustaka,2006)

Proses transaksi jual beli online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara online menggunakan kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Yaitu kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal⁴⁶. Internet menawarkan cara yang murah untuk memasarkan produk kepada konsumen. Ada beberapa alasan logis yang membuat seseorang maupun perusahaan atau lembaga melakukan bisnis atau perniagaan lewat jalur online, Menurut Ferdianto, alasan berbisnis online :

- a. Peningkatan pemakai dan pelanggan internet yang signifikan
- b. Bisnis berbasis internet tidak dibatasi oleh ruang dan wilayah
- c. Modal yang diperlukan kecil
- d. Bisnis lewat internet tidak berlangsung 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu
- e. Bisnis internet bisa berjalan secara otomatis
- f. Tidak membutuhkan ruang kantor, tetapi jika memerlukan kantor pun tidak harus luas
- g. Bisa menjadi bos bagi diri sendiri
- h. Bisnis internet tidak dipengaruhi oleh cuaca, kemacetan lalu lintas dan hambatan lainnya.⁴⁷

⁴⁶ Friska Muthi Wulansari. Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap pandangan pelaku Bisnis online di kalangan mahasiswa dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), Vol 7, No,2 Desember 2015

⁴⁷ *Ibid.* h.11

3. Kelebihan dan kekurangan jual beli online (bisnis online)

Adapun keuntungan yang didapat oleh konsumen antara lain :

Menurut, sofie (2002:76), disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut :

a. Produk tidak dapat dicoba

Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba. Sesungguhnya pengecer online menyediakan ukuran, pembeli harus memberikan pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum ditoko berbasis web tidak dapat berisi kain, tingkat kehalusan dan sebagainya.

b. Standar dan barang tidak sesuai

Salah satu kegiatan yang didapat pembeli dalam jual beli via internet adalah barang tidak sama dengan aslinya, disitus toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto / gambar barang yang ditawarkan. Kesamaan dari barang foto / gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis sama. Mungkin yang mirip dengan barang awal hanya 75 sembilan puluh persen saja. Sudah sekitar pengaruh dari pencahayaan dan memantau pembeli komputer.

c. Pengiriman mahal

Jual beli via internet yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat

mengambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, pos Indonesia, dan sebagainya.

d. Risiko penjualan

Dalam jual beli via internet , toko berbasis web memang rentan penipuan. Pastikan belanja di website online yang diandalkan. Bahaya uang akan diteruskan kepenjual meskipun produk tidak dikirimkan selamanya.⁴⁸

4. Komplain Konsumen Dalam Berbelanja

1. Lambat dalam berinteraksi di media sosial
2. Terputus hubungan dengan pelanggan
3. Terlihat tidak profesional
4. Ketersediaan jumlah barang tidak akurat
5. Komposisi dari gambar serta tulisan harus proporsional dan tidak blur.

5. Dasar Hukum Jual Beli Online

Landasan atau dasar hukum jual beli diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma'. Pelaksanaan transaksi jual beli telah menetapkan tata aturan yang secara detail disebutkan dalam ilmu fiqh muamalah.

⁴⁸ *Ibid.*h.56-57

a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya :orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴⁹

Adapun Dasar Hukum yang menjelaskan Jual Beli Online diperbolehkan selagi tidak mendapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan dalam surah Ar-Rum ayat 39 dan An-Nisa 131 sebagai berikut

(Q.S Ar-Rum ayat 39)

⁴⁹ Departemen Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Magfirah Pustaka,2006)h.34

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٣١﴾

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁵⁰

(Q.S An-Nisa Ayat 131)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰتٰوْا
الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلَّهِ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيْدًا ﴿١٣٢﴾

Artinya: Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. tetapi jika kamu kafir Maka (ketahuilah), Sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.⁵¹

b. Hadist Nabi

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli.

⁵⁰ Departemen Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta :Magfirah Pustaka,2007).h.404

⁵¹ Departemen Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta :Magfirah Pustaka,2007).h.77

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : ”Dari Rafi’ra. Ia berkata, bahwasanya Rasullulah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasullulah) ? maka beliau menjawab , “yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli itu baik.”(HR.Imam Bazzar. Imam Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi).

Dalam pandangan Madzhab Syafi’i, barang yang diperjual belikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan (ghoror) dalam jual beli karena Rasullulah melarang melarang praktek jual beli yang demikian, sebagaimana dalam hadis dinyatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Rasullulah SAW melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan (HR.Muslim)

Seiring berkembangnya zaman, interaksi sesama manusia guna memenuhi kebutuhan juga mengalami modifikasi sedemikian rupa. Pada mulanya sistem penukarang barang hanya bisa dilakukan secara manual (*barter*) dengan mengharuskan kehadiran antara penjual dan pembeli di satu tempat dengan adanya barang disertai dengan transaksi (ijab dan qabul). Namun dengan kemudahan fasilitas dan semakin canggihnya teknologi, proses jual beli yang tadinya mengharuskan cara manual bisa saja dilakukan via internet.

Berdasarkan hadist diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli telah diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya. Tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang di buthkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu pada ayat Al-Qur'an dan hadist hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.

Berikut ini adalah beberapa hukum Jual Beli bergantung pada keadannya.⁵²

1) Mubah

Hukum dasar jual beli adalah mubah yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

2) Haram

Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat/rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram dijual.

⁵² Aulia Nur Agustin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection Di Media Sosial", (Skripsi IAIN Surakarta)

3) Sunnah

Jual beli sunnah hukumnya jual beli tersebut diutamakan kepada kerabat atau orang yang membutuhkan barang tersebut.

4) Wajib

Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.

6. Jual beli dihalalkan dan diharamkan

Jual beli dihalalkan :

- a. Jual beli semua tunai. Pembayaran tunai dan barangnya pun tunai. Ini yang bisa terjadi dipasar atau jika seseorang belanja langsung kewarung tanpa ngutang.
- b. Jual beli non tunai, barangnya tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan.
- c. Jual beli salam/*istishna*, jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan belakangan.

Adapun jenis jual beli yang terlarang atau diharamkan secara mutlak adalah jual beli hutang. Maksudnya pembayaran tidak tunai ditangguhkan kemudian barangnya pun ditangguhkan tidak ada kejelasan kedua-duanya saat akad terkait pembayaran dan barangnya.⁵³

7. Rukun Jual Beli Online dan Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli online dinyatakan sah, apabila si pembeli dan penjual telah melihat mabi (barang yang diperjual belikan) atau barang

⁵³Isnawati,Lc., MA ,*Jual Beli Online Sesuai Syariah*,(Jakarta :Rumah Fiqih Publishing,2018),h.9

tersebut sudah dijelaskan sifat maupun jenisnya, dan sudah sesuai dengan rukun jual belinya serta didalamnya tidak ada unsur gharar, dan tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, dan menipuan.

Menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain :⁵⁴

- a. Ada orang yang berakal atau *Al-Muta'qidaini* (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukat pengganti barang

8. Syarat-syarat Jual Beli Online dan Syarat-syarat jual Beli

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli online diantaranya:

- a. Tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
- b. Adanya kesepakatan perjanjian diantaranya kedua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimda*) atau pembatalan (*Fasakh*).
- c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin belehnya berbisnis yang dilakukan transaskinya melalui online bagi masyarakat.

Ada tujuh syarat-syarat jual beli yang harus dipatuhi , yaitu :⁵⁵

- a. Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli

⁵⁴ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo,2004),h.118

⁵⁵ *Ibid*.h.21

- b. Orang yang mengadakan transaksi jual beli atau seseorang yang diperbolehkan untuk menggunakan harta, yaitu seseorang yang baligh, berakal, meerdeka dan *rasyid* (cerdik bukan idiot).
- c. Penjual adalah seseorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang diduduki kedudukannya kepemilikannya, seperti seseorang yang diwakilkan untuk menjual barang.
- d. Barang yang dijual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya, seperti menjual makanan minuman yang halal dan bukan barang yang haram seperti menjual *khamr* (minuman yang memabokkan), bangkai, anjing, babi dan lainnya.
- e. Barang yang dijual atau yang dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan, dikarenakan jika barang yang dijual tidak bisa diserahkan kepada pembeli maka tidak sah jual belinya, seperti (penipu). Seperti menjual ikan yang ada air dan menjual burung yang masih terbang diudara.
- f. Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut sehingga membedakan dengan yang lain, karena ketidak tahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari *gharar*.

9. Langkah Jual Beli Online diperbolehkan

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:

- a. Produk halal kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram.
- b. Kejelasan status diantaranya poin penting harus diperhatikan dalam seriap perniagaan adalah kejelasan. Apakah sebagai pemilik atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang sehingga berwenang menjual barang ataukah hanya menawarkan jaspengadaan barang jasa ini atau hnaya sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang
- c. Kesesuain harga dengan kualotas barang dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakain yang telah dibeli secara online. Sebelum hal itu terjadi, patutnya mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawrkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli.
- d. Kejujuran berniaga online, walaupun memiliki bnayak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah muncul pada perniagaan online terutama masalah yang berkaitan dengan tingkah amanah kedua belah pihak(penjual dan pembeli)⁵⁶

10. Macam-macam Jual Beli Online

Adapun macam-macam jual beli dalam islam adalah sebagai berikut:

⁵⁶ *Ibid*,h.88

a. Jual beli ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi 2 yaitu;

- 1) Jual beli yang sah menurut hukum
- 2) Jual beli yang batal menurut hukum

b. Jual beli ditinjau dari segi objek

Menurut pendapat Imam Taqiyudin jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu;

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya yaitu ketika terjadi akad atau barang tersebut ada di depan penjual dan pembeli
- 2) Jual beli yang disebutkan sebagai sifat-sifat dan benda atau barangnya dalam perjanjian, maksudnya yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, maksudnya yaitu benda yang diperjual belikan tersebut tidak ada.

c. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), terbagi menjadi 3 yaitu;

- 1) Akad jual beli dilakukan dengan lisan
- 2) Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara, misalnya via pos, giro, dan lain-lain. Jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab qabul menggunakan ucapan, yang membedakannya yaitu si penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah mu'atha maksudnya mengambil dan memberikan barang tanpa ijab Kabul.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kumpulan hasil-hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli online adalah sebagai berikut :

1. Jurnal, Tira Nur Fitria”Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap atau pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan atau lebih, pengaruh terhadap kondisi. Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya untuk membentuk sebuah landasan teori (Arikunto,2006). Penelitian ini juga menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, referensi, enslopedia, karangan ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau formal digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks dan tulisan yang menggambarkan dan memapakan tentang bisnis atau usaha online shop (shopping onlie) yang sedang menjamur di Indonesia.⁵⁷

⁵⁷ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, Junal Ilmu Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.03 Nomor 1(2017)

2. Jurnal, Eka Sri Wahyuni “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam” penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli online melalui situs resmi dan untuk mengetahui bagaimana trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis islam. Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang sumber informasinya dari berbagai situs jual beli online, dengan perkembangan marketplace seperti BukaLapak, Tokopedia, OLX, Lazada, Elevenia dan lain-lain.⁵⁸
3. Jurnal, Bambang Setiyo Pambudi” Penerapan Etika Bisnis Pada Usaha Kecil dan Menengah Melalui Pemanfaatan Computer Mediated Comunication/Media Sosial” penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam media sosial dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan loyalitas yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan.
59
4. Jurnal, Kristanto Dwi dkk, ”Etika Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam” penelitian ini adalah bagaimana pelaku jual beli online menerapkan etika bisnis dalam bertransaksi dalam jual beli. Adapun narasumber penelitian ini adalah 2 orang penjual yang memiliki rating toko sebanyak 4,5 bintang. Sedangkan narasumber selaku pembeli melakukan pembelian 2 bulan sekali. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang

⁵⁸ Eka Sri Wahyuni, “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam”, Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.04 Nomor 02 (2019)

dikumpulkan melalui wawancara dan hasil observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam jual beli online ini sejalan dengan etika bisnis islam.⁶⁰

5. Jurnal, Desy Astrid Anindya, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha", penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh etika bisnis islam terhadap keuntungan usaha. Jenis penelitian ini adalah asosiatif yang bersifat kausalitas pengambilan data menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuisioner. Populasi adalah pelaku wirausaha dan sampel sebanyak 54 responden dengan menggunakan tehnik *accidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh etika bisnis islam terhadap keuntungan usaha pada wirausaha.⁶¹

Setelah menelaah penelitian terdahulu dengan penelitian ini, tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh dikarenakan pembahasan dalam penelitian ini kurang lebih sama dengan penelitian yang peneliti ambil. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yaitu kurang lebih menekankan Etika dalam jual beli.

D. Kerangka Berfikir

perhatikan uraian yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan


⁶⁰ Kristianto Dwi Estijayandono dkk, "Etika Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, Nomor 1 (2019)

⁶¹ Desy Astrid Anindya, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha", Jurnal Ekonomi, Vol. 2, Nomor 2 (2017)

penulis untuk menemukan dan yang akan diteliti guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk itu maka penulis akan menguraikan landasan berpikir penelitian yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah yang menjadi acuan untuk menjalankan kegiatan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online.

Etika bisnis merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dapat dibatasi sejumlah kepemilikan harta (barang/jasa).

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima sesuai perjanjian atau keterangan yang telah disepakati.



Data dioalah:2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian analisis penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli onli ditokopedia sebagai berikut :

1. Penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli online di Tokopedia, secara garis besar para pedagang sudah menerapkan atau sudah menjalankan etika bisnis Islam. Dengan mengedepankan kejujuran serta kepuasan konsumen dan telah menggunakan etika bisnis yang baik dengan mencakup kejujuran, ketepatan, dan loyalitas.
2. Penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli online di tokopedia telah diterapkan secara baik oleh para penjual. Etika Bisnis yang diterapkan oleh penjual dalam melakukan transaksi jual beli di Tokopedia menerapkan prinsip-prinsip dasar etika bisnis yakni prinsip kejujuran, ketetapan, loyalitas, dan kedisiplinan. Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis yang Islam pun sudah dilakukan. Etika bisnis yang diterapkan dalam transaksi jual beli di Tokopediaa sudah sejalan dengan etika bisnis dalam pandangan islam. Pelaku jual beli sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam, yaitu prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi penjual di Tokopedia diharapkan bersikap adil kepada para semua pembeli dan harus bersikap ramah serta harus meningkatkan kejujurannya.
2. Bagi Masyarakat Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal ini adalah pembeli juga dituntut untuk mengerti dan memahami etika bisnis dalam islam yang ditekankan pada etika bisnis islam dalam transaksi jual beli, sehingga kedepannya tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyebabkan kekecewaan yang dirasakan penjual ataupun pembeli.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alma H. Buchori. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*. (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka cipta, 2013).
- Aziz Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Isnawati, Lc., MA, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. (Jakarta: Rumah fiqih publishing, 2018).
- Juliansyah Noor. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Kencana, 2011).
- Kontjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta :PT. Gramedia, 2010).
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. (Jakarta: Prerhalindo, 1998).
- Muhammad, Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta :PT. Raja Gravindo, 2004).
- Muslich. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta. Ekonesia. 2011.
- Nasrun Haroen. *Figh Muamalah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
- Prayogi, Ick R.H Widada. *kamus Saku Bahasa Indonesia*. (Yogyakarta: Bentang, 2010)
- Sudaryono. *Metode Penelitian*. (Depok :PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Moloeng, L. L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Karya 2001
- Noor, J. *Metode Penelitian* . Jakarta: Kencana. 2001
- Novitasari Dyana. *25 Bisnis Mahasiswa*. (Yogyakarta: G media, 2011)
- Ali Hasan, Muhammad. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta a : PT. Raja Gravindo. 2004)

Suhendi Hendi. Figh Muamalah. (Jakarta :Raja Grafindo Persada 2014)

Jurnal & Karya Ilmiah

Arif, Muhammad. Penerapan Bisnis Islam Terhadap Bisnis Elektronik di Bone Trade Center (BTC) Kabupaten Bone. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas UIN Alaudin Makasar,(2017)

Astrid, Desy Anindya. Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha. Jurnal Ekonomi, Vol.2, Nomor 2(2017)

Aulian, Nur Agustin .Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Colection (Skripsi IAIN Surakarta)

Dwi. Kritianto Estijayadono dkk. Etika Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol.3, Nomor 1(2019)

Fadel, Retzen Lupi. Analisis Strategi Pemasaran Dan Penjualan E-Commerce Pada Tokopedia. Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer,Vol2.Nomor 1(2016)

Irawan Heri. Penerapan Etika Bisnis Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai.(Skripsi UIN Alauddin, Makasar 2017)

Mursidah Umi. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Tranaksi Jual Beli Dipasar (Skripsi Program Gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi. UIN Raden Intan Lampung (2016)

Nova, Shinta Andani. Analisis Upaya Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Praktek Jual Beli Di Facebook Marketplace.(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.(2019)

Nur, Ahmad Zaroni. Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi). Mazahib, Vol,No.2,Desember,2017

Nur, Aulia Agustin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Colection Dimedia Sosial.(Skripsi IAIN Surakarta)

Oktfiani Yesi. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online di Fasilitas Publik. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.4,Nomor 2(2008)

Setiyo, Bambang Pambudi. Penerapan Etika Bisnis Pada Usaha Kecil dan Menengah Melalui Pemanfaatan Computer Mediated Comunication Media Sosial Istagram. Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo, Purwokerto (2018)

Sri, Eka Wahyuni. Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. Jurnal BAABU AL-ILMI. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , Vol.4, Nomor 2 (2019)

Utami Nani. Penerapan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropsipping Di Ritel Wilayah Ponorogo. (Skripsi IAIN Ponorogo)\

Wulansari, Friska Muthi. Jual Beli Online yang Aman dan Syari(studi terhadap para pelaku Bisnis Online di kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), Vo.7, No.2 Desember (2015)

Sumber Lainnya

<https://bayuxenz.wonderpress.com/2015/01/05/pengertian-etika-bisnis-indikator-etika-bisnis-prinsip-etika-dalam-berbisnis>

<https://bayuxenz.wordpress.com/2015/01/05/pengertian-etika-bisnis-Indikator-etika-bisnis>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/15/2014-2023-nilai-transaksi-tokopedia-terbesar-dibandingkan-e-commerce-lainnyajoyo,Purwokerto2018>

Hasil Pengamatan (*Observasi*), pada 12 februari 2020

Hasil Wawancara Penjual Dan Pembeli, 9 februari 2020

Nurcholifah Ita.”Jual Beli Online Oleh Mahasiswa IAIN Pontianak”

Wikipedia <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia>